

Analisis Kebijakan Sistem Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Kpp Pratama Serang Barat Tahun Pajak 2020)

Penulis Pertama ^{1,*}, Penulis Kedua ¹, Penulis Ketiga ²

¹ Akuntansi; Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin; Jl. KH. Nawawi No. 13 Tigaraksa, Kab. Tangerang; e-mail: sugiyono@unimar.ac.id,

² Akuntansi; Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin; Jl. KH. Nawawi No. 13 Tigaraksa, Kab. Tangerang; e-mail: andikamg@unimar.ac.id,

³ Akuntansi; Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin; Jl. KH. Nawawi No. 13 Tigaraksa, Kab. Tangerang; e-mail: rosidawaty@unimar.ac.id,

⁴ Akuntansi; Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin; Jl. KH. Nawawi No. 13 Tigaraksa, Kab. Tangerang; e-mail: tseptiani948@gmail.com

* Korespondensi: e-mail: sugiyono@unimar.ac.id

Diterima: ... ; Review: ... ; Disetujui: ...

Cara sitasi: Penulis Pertama, Penulis Kedua, Penulis Ketiga. 2019. Judul Artikel Ilmiah. Balance Vacation Accounting Journal. Vol (no): halaman.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam aspek kemudahan pelaporan, transparansi, dan pengurangan biaya kepatuhan. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak dan infrastruktur digital yang belum merata.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Kebijakan Publik, Teknologi Informasi

Abstract: This study aims to analyse the impact of the tax digitalisation system policy on the compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) taxpayers. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and literature studies. The results showed that tax digitalisation has a significant influence on increasing MSME taxpayer compliance, especially in the aspects of ease of reporting, transparency, and reducing compliance costs. However, there are several challenges such as a lack of understanding of technology among taxpayers and uneven digital infrastructure.

Keywords: Digitalisation of Taxation, Taxpayer Compliance, MSME, Public Policy, Information Technology

1. Pendahuluan

Commented [A1]: Nama penulis ditulis lengkap, tanpa disingkat dan tanpa gelar (cetak tebal, TNR 12). Nama penulis sebagai korespondensi diberi tanda bintang (*), tanda 1 dan 2 untuk menunjukkan penulis berada di prodi dan institusinya.

Commented [A2]: Instansi penulis dilengkapi dengan alamat (nama, jalan, nomor, kota dan kode pos, nomor telepon, faksimili, dan surel), TNR 10.

Commented [A3]: Instansi penulis dilengkapi dengan alamat (nama, jalan, nomor, kota dan kode pos, nomor telepon, faksimili, dan surel), TNR 10.

Commented [A4]: Penulis yang menaangani Korespondensi

Commented [A5]: Tanggal penerimaan, revisi dan disetujui tim redaksi

Commented [A6]: Cara menulis sitasi paper ini. Kata terakhir dalam nama disingkat dan diletakkan di belakangnya. Contoh: Herlawati Kurman, ditulis Kurman H.

Commented [A7]: Abstrak Bahasa Indonesia maksimum 250 kata dalam satu alinea menggunakan huruf TNR 10, spasi 1. Abstrak berisi pendahuluan singkat, tujuan, metode dan hasil secara ringkas dan jelas. Penulisan singkatan yang tidak umum tidak diperkenankan kecuali didefinisikan sebelumnya.

Commented [A8]: Kata kunci maksimum 5 kata/frase yang disusun alfabetis dan mencerminkan konsep penting dalam artikel. Kata kunci sebaiknya tidak diambil dari judul.

Commented [A9]: Kata kunci maksimum 5 kata/frase yang disusun alfabetis dan mencerminkan konsep penting dalam artikel. Kata kunci sebaiknya tidak diambil dari judul.

Commented [A10]: Berisi latar belakang dan tujuan yang didukung oleh acuan yang relevan dan mutakhir.

Digitalisasi perpajakan telah menjadi agenda penting di berbagai negara, termasuk Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang vital dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dampak digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sangat penting untuk mendukung kebijakan yang efektif dan inklusif.

Definisi UMKM menurut Aufar (2014:9), adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha orang perorangan. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 pertahun, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur Rp. 200.000.000,- sd Rp. 600.000.000,-. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah usaha usaha milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang memiliki kriteria memiliki batasan modal usaha tertentu.

Sementara menurut peraturan perpajakan, Karakteristik UMKM sesuai PP 46 Tahun 2013 merupakan pajak penghasilan final atas peredaran omset bruto dibawah Rp. 4.800.000.000,- dikalikan tarif 1% dan hasilnya adalah sebagai pajak terutang serta dalam pembukuannya melakukan pencatatan sedangkan PP 23 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan PP 46 Tahun 2013 memiliki karakteristik yang sama yaitu sebagai pajak penghasilan final namun perbedaannya pada tarif menjadi lebih rendah sebesar 0.5% (PP 23 Tahun 2018 Pasal 3 (1)), dan diberlakukan batas waktu system pencatatan pada UMKM, diantaranya bagi UMKM dalam bentuk orang pribadi 7 tahun, Wajib pajak badan dalam bentuk Koperasi, Yayasan, Persekutuan komanditer, atau firma dan 3 tahun bagi wajib pajak dalam bentuk Perseroan terbatas atau PT. (PP 23 Tahun 2018 Pasal 5).

Ketahanan UMKM dimasa krisis baik pandemi Covid 19 pada tahun 2020 s- 2022 serta menghadapi krisis ekonomi global mendapat perhatian dan support sistem digitalisasi sistem perpajakan oleh DJP.

Salah satu contoh DJP membangun dan membuat digitalisasi sistem perpajakan yang sangat membantu dan mempermudah wajib pajak yaitu, antara lain dengan diluncurkannya e-Registration (2007), e-Filing (2012), e-Billing (2014), e-Faktur dan e-Faktur Host to Host/H2H (2015) serta e-Bupot (2018). Tahun 2018 juga merupakan era dimulainya Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Country by Country Reporting (CbCR) yaitu DJP bekerjasama dengan otoritas perpajakan negara lain atau yurisdiksi lain untuk saling bertukar data dan/atau informasi perpajakan

Ada 3 (tiga) tema strategis DJP dalam melanjutkan program digitalisasi pajak di masa depan yang ketiganya adalah migrasi ke ekosistem digital, membangun sistem yang terintegrasi dan interaktif, serta membangun Digital Auto-Regulation Ecosystem yang memungkinkan Wajib Pajak memenuhi hak dan kewajibannya dengan intervensi yang minimal.

Sejak diluncurkannya e-SPT pada Tahun 2002 diharapkan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajaknya secara elektronik. Untuk itu, Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) telah menggandeng Application Service Provider (ASP), pihak ketiga yang menyediakan layanan berbasis komputer untuk pelanggannya melalui suatu jaringan.

Kebijakan digitalisasi sistem perpajakan yang telah digulirkan oleh DJP yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak UMKM, merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah karena harus memberikan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak secara terukur dan tepat sasaran mengingat mayoritas wajib pajak UMKM belum melek terhadap dunia IT (Informasi dan Teknologi).

Namun demikian digitalisasi sistem perpajakan diharapkan dapat di sosialisasikan sesuai apa yang ditargetkan oleh DJP, sehingga kedepannya akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, yang pada konsekwensi logisnya dapat meningkatkan pendapatan negara atas pajak UMKM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik UMKM, pegawai pajak, dan pakar kebijakan perpajakan, serta melalui observasi langsung dan analisis dokumen terkait.

Commented [A11]: Di bagian ini dijelaskan metode, bahan dan alat yang digunakan (opsional), dan analisis data.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian dengan metode Kualitatif dan Deskriptif (descriptive qualitative research) Djamaan Satori (2011 : 23) mengungkapkan bahwa penelitian kuantitatif dilakukan karena peneliti ini mengekspl fenomena fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses dan langkah-langkah kerja, formula suatu resep, pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya – gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini diperlukan adanya teknik menganalisa data, Definisi tentang analisis data menurut Sugiyono (2010:88) adalah Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis Deskriptif Kualitatif yang artinya dengan cara menggambarkan, memuat perbandingan, menguraikan data dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan dijelaskan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Penelitian Deskriptif dapat dikatakan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis atas suatu fenomena social tertentu serta bertujuan untuk menggambarkan keadaan subyek atau obyek yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek yang tampak sebagaimana adanya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi UMKM. Sistem digital mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Serang Barat maka peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor KPP Pratama Serang Barat serta

melakukan wawancara secara mendalam kepada pegawai KPP Pratama Serang Barat serta beberapa sampling wajib pajak UMKM yang sedang melakukan pelaporan pajak.

DATA KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

NO	KETERANGAN	2017	2018	2019	2020
1	TOTAL WP UMKM	1.747	2.194	3.548	4.507
2	LAPOR PAJAK	1.626	2.076	1.736	1.221
3	TIDAK LAPOR	121	118	1.812	3.286
4	PROSENTASE LAPOR	93%	95%	49%	27%
5	PROSENTASE TIDAK LAPOR	7%	5%	51%	73%

Sumber Data: KPP Serang Barat

Dari data Kepatuhan Eajib Pajak UMKM yang diperoleh dari KPP Prataman Serang Barat Tahun 2020 sesuai analisis peneliti terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai berikut,:

Pada tahun 2019 wajib pajak UMKM yang melaporkan pajaknya hanya sebesar 49% padahal ditahun 2018 jumlah yang lapor sebesar 95% selisihnya 46% dari tahun lalu, sedangkan di tahun 2020 wajib pajak UMKM yang melaporkan kewajiban perpajakannya turun drastis menjadi 27% sedangkan yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya sebesar 73% dari jumlah UMKM sebesar 4.507

Dari trend prosentase wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan perpajakannya di tahun 2019 dan tahun 2020 lebih besar daripada yang melaporkan peneliti menganalisis bahwa selain disebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM terhadap dari wawancara sebagian besar pelaku UMKM bahwa kurang memahami dan menguasai digitalisasi pelaporan perpajakan yang digulirkan oleh DJP, sehingga bagi wajib pajak UMKM sangat sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik mulai dari setor dan lapor.

Sebaliknya menurut petugas KPP telah melakukan sosialisasi terhadap digitalisasi perpajakan kepada wajib UMKM baik secara online maupun offline, serta sosialisasi memanfaatkan berbagai media sosial lainnya, supaya wajib pajak UMKM

dapat memahami dan menguasai digitalisasi perpajakan terutama untuk melapor dan setor perpajakannya.

Namun demikian KPP Pratama Serang Barat akan melakukan upaya sosialisasi dan mengedukasi terus menerus secara terukur sesuai serta sasaran target wajib pajak UMKM menguasai dan memahami Digitalisasi perpajakan khususnya terhadap Aplikasi Laporan dan Setor kewajiban perpajakannya.

3.2. Tantangan Dalam Implementasi Digitalisasi Perpajakan

Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi digitalisasi perpajakan, seperti kurangnya pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak UMKM dan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk edukasi dan penyediaan fasilitas yang mendukung.

Sosialisai dan edukasi yang berkelanjutan dan tepat sasaran terhadap UMKM, sangat dibutuhkan mengingat mayoritas pertumbuhan UMKM berakar dari masyarakat menengah kebawah yang belum familiar menggunakan perangkat.

4. Kesimpulan

Digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan peningkatan literasi digital di kalangan wajib pajak. Pemerintah perlu terus mengembangkan program edukasi dan menyediakan layanan pendukung untuk memastikan semua UMKM dapat mengakses dan memanfaatkan sistem digital dengan efektif

Referensi

- A. Wahab and Solichin, Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Halim and Abdul, Perpajakan Konsep Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus, Jakarta: Salemba, 2014.
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan tentang Digitalisasi Perpajakan, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2021.
- R. Brown and M. Mazur, "Digital transformation in tax administration," *Journal Of Tax Administration*, pp. 45-62, 2020.

Commented [A12]: Kesimpulan merupakan jawaban tujuan penelitian dan bukan rangkuman dari hasil-hasil yang diperoleh

Commented [A13]: Kutipan pustaka diacu dalam naskah dengan menyebutkan nama belakang dan tahun. Ketentuan penulisan pustaka yaitu:

- Jika penulis hanya satu maka ditulis dalam bentuk: Nama (Tahun) atau (Nama Tahun).
- Jika dua orang penulis maka ditulis Nama dan Nama (Tahun) atau (Nama dan Nama Tahun).
- Jika lebih dari dua orang maka ditulis Nama et al. (Tahun) atau (Nama et al. Tahun).
- Jika satu kalimat mengacu pada beberapa penulis, maka penulis diurutkan secara alfabetis dan beri tanda hubung (-).

Daftar pustaka diurut secara alfabetis. Penulis diwajibkan menggunakan minimum 80% pustaka primer (jurnal dan paten). Tata cara penulisan daftar pustaka untuk penulis yang sama ditulis berdasarkan urutan terbit.

Seluruh Tabel dan Gambar dicantumkan langsung dalam tubuh tulisan

(Penulis Pertama) Tiga Kata Pertama dari Judul Paper ...

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2016.

W. Bank, The Role of Digital Technology in Improving Tax Compliance, Washington D.C.: World Bank, 2019.